

## **BAB 10**

### **KETENTUAN KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 10.1: Pembentukan Komisi Bersama**

Para Pihak dengan ini membentuk Komisi Bersama yang terdiri dari perwakilan setiap Pihak pada tingkat menteri atau pejabat senior. Setiap Pihak wajib bertanggung jawab atas komposisi delegasinya.

#### **Pasal 10.2: Fungsi Komisi Bersama**

1. Komisi Bersama wajib:
  - (a) mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengoperasian Persetujuan ini;
  - (b) mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada para Pihak, sebagaimana mestinya, setiap usulan untuk mengubah Persetujuan ini;
  - (c) meninjau Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 13.4 (Ketentuan Akhir – Tinjauan). Jika, sebagai hasil dari peninjauan, Komisi Bersama menyusun usulan untuk mengamendemen, usulan tersebut wajib diajukan oleh Komisi Bersama kepada para Pihak, yang dapat mempertimbangkan hal ini untuk mengamendemen Persetujuan sesuai dengan Pasal 13.2 (Ketentuan Akhir - Amendemen). Dalam melakukan peninjauan ini, Komisi Bersama dapat mempertimbangkan:
    - (i) tugas dari seluruh komisi dan badan pendukung yang dibentuk dibawah Persetujuan ini;
    - (ii) perkembangan yang relevan dalam forum internasional; dan
    - (iii) masukan dari ahli, sebagaimana mestinya;
  - (d) mengadopsi aturan prosedurnya sendiri pada pertemuan pertama, atau disepakati lain oleh para Pihak;
  - (e) membentuk Aturan Prosedur Panel dan Kode Etik Panelis pada pertemuan pertama Komisi Bersama, dan, jika sesuai, mengubah aturan tersebut;
  - (f) mengawasi dan mengoordinasikan tugas seluruh komite dan badan pendukung yang dibentuk di bawah Persetujuan ini;
  - (g) melaksanakan fungsi lain apa pun yang berkaitan dengan bidang yang dicakup Persetujuan ini sebagaimana disepakati para Pihak.

2. Komisi Bersama dapat:

- (a) merujuk masalah ke, atau mempertimbangkan masalah yang dirujuk kepadanya oleh, komite dan badan pendukung yang dibentuk di bawah Persetujuan ini;
- (b) mempertimbangkan dan mengadopsi, tunduk pada penyelesaian setiap prosedur hukum yang diperlukan oleh setiap Pihak, suatu modifikasi terhadap Persetujuan ini mengenai:
  - (i) Jadwal pada Lampiran 2-A (Jadwal Komitmen Tarif) dari Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang), dengan mempercepat penghapusan tarif; atau
  - (ii) aturan asal barang yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B (Ketentuan Spesifik Produk) dari Bab 3 (Ketentuan Asal Barang);
- (c) berusaha menyelesaikan perbedaan yang dapat timbul mengenai interpretasi atau penerapan Persetujuan ini tanpa mengurangi mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan Bab 11 (Penyelesaian Sengketa);
- (d) mengeluarkan interpretasi atas Persetujuan ini, yang wajib mengikat panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.12.3 (Penyelesaian Sengketa - Laporan Awal dan Akhir Panel) dan Pasal 11.18.2 (Penyelesaian Sengketa - Aturan Interpretasi);
- (e) mencari nasihat ahli dalam setiap permasalahan yang termasuk dalam fungsi Komisi Bersama;
- (f) membentuk, menggabungkan, atau membubarkan setiap komite, sub-komite, kelompok kerja atau badan pendukung lainnya untuk meningkatkan fungsi Persetujuan ini; dan
- (g) mempertimbangkan cara-cara untuk lebih meningkatkan perdagangan antara para Pihak.

### **Pasal 10.3: Komite**

1. Komite berikut dibentuk di bawah Persetujuan ini:

- (a) Komite Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang, sesuai dengan Pasal 2.13 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang – Komite Perlakuan Nasional dan Komite tentang Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang);
- (b) Komite Ketentuan Asal Barang, sesuai dengan Pasal 3.27 (Ketentuan Asal Barang – Komite tentang Ketentuan Asal Barang).

- (c) Komite Hambatan Teknis Perdagangan, sesuai dengan Pasal 5.11 (Hambatan Teknis Perdagangan – Komite tentang Hambatan Teknis Perdagangan);
  - (d) Komite Tindakan Sanitari dan Fitosanitari, sesuai dengan Pasal 6.14 (Tindakan Sanitari dan Fitosanitari – Komite tentang Tindakan Sanitari dan Fitosanitari);
  - (e) Komite Kerja Sama, sesuai dengan Pasal 8.8 (Kerja Sama – Komite tentang Kerja Sama).
2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, setiap komite atau badan pendukung wajib:
- (a) terdiri dari perwakilan para Pihak;
  - (b) dipimpin bersama oleh para Pihak;
  - (c) atas kesepakatan bersama, mengambil keputusan mengenai masalah apa pun dalam fungsinya; dan
  - (d) bertemu setiap tahun atau sebagaimana ditentukan bersama oleh para Pihak. Pertemuan dapat dilaksanakan secara langsung atau dengan sarana komunikasi lain sebagaimana ditentukan bersama oleh para Pihak.
3. Komite atau badan pendukung wajib memberitahukan kepada Komisi Bersama mengenai jadwal dan agenda mereka jauh hari sebelum pertemuan mereka. Mereka wajib melaporkan kepada Komisi Bersama tentang kegiatan mereka pada setiap pertemuan Komisi Bersama. Pembentukan atau keberadaan komite atau badan pendukung wajib tidak menghalangi salah satu Pihak untuk membawa masalah apa pun secara langsung kepada Komisi Bersama.
4. Komisi Bersama dapat memutuskan untuk mengubah atau mengambil alih tugas yang diberikan kepada komite atau badan pendukung.

#### **Pasal 10.4: Prosedur dan Pertemuan Komisi Bersama**

1. Komisi Bersama wajib mengambil keputusan untuk setiap masalah dalam fungsinya dengan kesepakatan bersama. Keputusan yang diambil wajib mengikat para Pihak, tunduk pada persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku masing-masing.
2. Komisi Bersama wajib bertemu dalam jangka waktu satu tahun sejak pemberlakuan Persetujuan ini. Setelah itu, Komisi Bersama wajib bertemu setiap tahun, secara bergantian di Indonesia atau Peru, kecuali disepakati lain. Pihak yang memimpin sidang Komisi Bersama wajib menyediakan dukungan administratif yang diperlukan selama pertemuan.

3. Komisi Bersama dapat bertemu secara langsung atau dengan sarana komunikasi lain, sebagaimana disepakati bersama oleh para Pihak.
4. Setiap Pihak dapat meminta kapan saja, agar sidang khusus dilaksanakan di wilayah Pihak lainnya atau lokasi lain yang disepakati para Pihak.
5. Para Pihak dapat mengundang, dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan peraturan legislasi masing-masing mengenai kerahasiaan, perwakilan dari badan lain yang relevan, termasuk dari sektor swasta, yang memiliki keahlian yang diperlukan terkait isu yang akan dibahas, untuk menghadiri pertemuan Komisi Bersama.

#### **Pasal 10.5: Narahubung**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Bab lain mana pun, guna memfasilitasi komunikasi antar para Pihak mengenai setiap masalah perdagangan yang tercakup dalam Persetujuan ini, para Pihak dengan ini menetapkan narahubung sebagai berikut:

- (a) untuk Indonesia, Kementerian Perdagangan; dan
- (b) untuk Peru, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata (*Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR*);

atau penggantinya.

2. Atas permintaan salah satu Pihak, narahubung dari Pihak lain wajib menunjuk kantor atau pejabat yang berwenang atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Persetujuan ini, dan menyediakan bantuan yang diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi dengan Pihak yang meminta. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya setiap perubahan narahubung pada waktunya.